



PUTUSAN
Nomor 497 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TEBO, tempat kedudukan di Jalan Lintas Bungo-Tebo Km. 12, Muaro Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizaldi, S.S.T., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/SKu-15.09.MP.01/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022;

II. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.,

tempat kedudukan di Kantor Wilayah Palembang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 132, Palembang, yang diwakili oleh Agung Kurniawan, jabatan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., C.P.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Mangatur Nainggolan *Law Firm*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W03/12.1/524/R, tanggal 2 Juni 2022;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

NASRUN HK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Muara Danau, RT 015 RW 003, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Putra Syam, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Eddy Putra Syam, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/Tun/Adv/X-2021, tanggal 19 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT Persada Alam Hijau Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 Ha. (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh hektar) yang termasuk dalam bagian Surat Ukur Nomor 01/01/2012, tanggal 11 Juni 2012;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT Persada Alam Hijau Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 Ha. (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh hektar) yang termasuk dalam bagian Surat Ukur Nomor 01/01/2012, tanggal 11 Juni 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2022



1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan telah lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 30 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 59/B/2022/PT.TUN-MDN., tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 26 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 Juni 2022 dan 7 Juni 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut masing-masing pada tanggal 22 Juni 2022 dan 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Juni 2022 dan 21 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/B/2022/PT.TUN-MDN, tanggal 26 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 30 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16/Sungai Bengkal tanggal 11 Juni 2012, Kecamatan Tebo Ilir, Provinsi Jambi dengan Surat Ukur Nomor 02/01/2012, tanggal 11 Juni 2012 dengan luas 942.29 Ha. (sembilan ratus empat puluh dua titik dua puluh sembilan hektar) atas nama pemegang hak PT Persada Alam Hijau (PAH);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Akhir Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/B/2022/PT.TUN-MDN, tanggal 26 April 2022 *juncto* Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 30 Desember 2021 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 30 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi I menerbitkan objek sengketa dari segi substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terdapat perbedaan data fisik antara yang tertulis dalam sertifikat objek sengketa dengan data fisik yang ada di lokasi, dimana data fisik yang tertulis dalam sertifikat objek sengketa menyebutkan lokasi tanah berada di Kelurahan Sungai Bengkal, sedangkan pada data fisik di lapangan/di tempat lokasi tanah berada di Desa Kunangan oleh karena itu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 nama Pemegang Hak PT Persada Alam Hijau Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat/Termohon Kasasi seluas 623,40 Ha. (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh hektar) yang termasuk dalam bagian Surat Ukur Nomor 01/01/2012, tanggal 11 Juni 2012 dinyatakan batal dan Tergugat/Pemohon Kasasi I diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO** dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2022